



**PUTUSAN**  
Nomor  
0431/Pdt.G/2016/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kata Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 17 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 14 Juli 2016 dengan Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Bn, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sesuai Kutipan akta nikah Nomor 929/46/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi di rumah sewa lebih kurang 8 bulan, kemudian terakhir pindah lagi ke Bengkulu di Kota Bengkulu;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bekasi tanggal 22- 01 – 2009, anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis, namun sejak lebih kurang 1 tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan jorok apabila terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
  - c. Tergugat selalu mencari sebab untuk memulai pertengkaran dengan Penggugat;
  - d. Tergugat kalau marah sering merusak barang-barang yang ada;
  - e. Tergugat tidak menghargai orang tua dan saudara Penggugat;
5. Bahwa pada awal bulan Maret 2009 Tergugat sebagai karyawan yang mendapat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempat Tergugat bekerja dan mendapat pesangon dari tempat kerja dari Bekasi sebesar 5 juta, tetapi uang tersebut habis tanpa kejelasan, lalu Penggugat bertanya kemana uang tersebut, tapi Tergugat tidak bisa menjelaskan secara detail tentang uang tersebut, sehingga terjadilah keributan;
6. Bahwa sejak Tergugat tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, kemudian sejak pertengahan juni 2016 Tergugat pergi tanpa diizinkan Penggugat meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Jakarta dan tidak pulang ke Bengkulu. Adapun factor penyebab perselisihan tersebut di atas adalah faktor ekonomi, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga bersama lagi dan berkomunikasi masalah perceraian saja;

Putusan Nomor

Halaman 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat telah putus asa dan tidak berharap lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat dikarenakan sikap Tergugat kasar dan tak menghargai Penggugat;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Bn melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 26

Agustus 2016 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadimya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar menunggu dan dapat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut biasa sehingga orang lain tidak banyak mengetahuinya;

Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Jakarta berselisih karena masalah

Putusan Nomor 0431/PdtG/2016/PA.Bo

HaJaman 3 dari 11 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Edi Riansyah bin Daru**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Air Kemuning kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang bernama **Abdul Sukur**;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Cilandak selama lebih kurang 8 bulan kemudian pindah ke Bengkulu beralamat di Jalan Pancur Mas 2 RT.10 RW.02 Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun usia perkawinan satu tahun sudah mulai berselisih, sejak pertengahan Juni 2016 lalu terjadi puncak perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi tidak terpenuhi karena tergugat di putus hubungan kerja (PHK) dari tempat Tergugat bekerja, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan menyampaikan kesimpulan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



a

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan untuk panggilan tersebut Penggugat telah hadir in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seorang sebagai wakil atau kuasanya sedangkan kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat di sebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu harus di nyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 RBg jo pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat di terima tanpa hadirnya Tergugat (verstek) kecuali apabila gugatan tanpa hak atau tidak beralasan dengan demikian majlis hakim memutus perkara ini dengan verstek sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2016 yang pada isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai mana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena semenjak awal Maret 2009 Tergugat di putus hubungan kerja pada tempat Tergugat bekerja, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan tergugat tidak memberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0431/PdtG/2016/PA.Bn

Halaman 6 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nafkah, kemudian pada pertengahan bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang tidak

kembali ke Bengkulu dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian maka berdasarkan bukti (P) dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua orang saksi tersebut adalah Ibu Kandung Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak terhalang menjadi saksi dan kedua orang saksi tersebut telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu maka kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil

saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan

Putusan Nomor

Halaman 7 dari 11



rumah tangga dan tidak memberikan nafkah bagi keluarganya, saksi  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id telah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak  
berhasil;

Putusan Nomor

Halaman 7 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah bersesuaian satu sama lainnya dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua

saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta sudah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisahnya Penggugat dan Tergugat semenjak pertengahan Juni 2016 yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah pada Penggugat dan anak karena Tergugat tidak ada pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari semenjak diputus hubungan kerja di tempat tergugat bekerja Penggugat dan tergugat sering cekcok dan Tergugat pergi dari rumah sampai dengan saat ini;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan dalam rumah tangga bahkan cinta dan kasih sayang diantara keduanya telah sirna dan yang tercipta sebaliknya yaitu pertengkaran yang berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor

Halaman 8 dari 11




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi walaupun pihak lainnya tidak menunjukkan sikap yang sarna, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat juga tidak ada menunjukkan etikat baik untuk hidup bersama dengan Penggugat, maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor

Halaman 8 dari 11



Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

❖ 'L....o..JI ❖ UA ❖ ) ❖ 'i..JI ❖ .J❖

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah

tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan kepada kedua belah pihak maka menghindari kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama dari mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian

maka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

didasar Majlis Hakim berkesiripulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan berdasarkan kepada pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai

dengan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah



dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( terhadap Penggugat );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakra Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 426.000 ,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Oemikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 27 September 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **Kamal Mukhtar, S.Ag.** sebagai ketua majelis, **Ors. Helmi, SH., M.Hum** dan **H. Gusnahari, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **Talidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai panitera pengganti. Pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.  
Ketua Majelis,

  
Hakim Anggota,  
Drs. Helmi, M.Hum

  
Kamal Mukhtar, S.A.g.

  
Hakim Anggota,  
H. Guspahani, SH., MH

Panitera Pengganti,

 M.H.1.

Rincian biaya perkara :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 335.000,-   |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya materai     | Rp. 6.000,- +   |
| Jumlah               | Rp. 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). |

Putusan Nomor

Halaman 11 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)